



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT



Harmonisasi Pengujian Kendaraan Bermotor Di Indonesia Setelah ASEAN MRA dan Payung Hukumnya



Uji Tipe Kendaraan Bermotor di Indonesia



TUJUAN UMUM

1. Kebijakan pengujian tipe kendaraan bermotor yang mengacu pada standar global UNR, terutama Negara-negara Anggota ASEAN
2. Tahapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, fasilitas pengujian untuk menyusun peta jalan kebijakan pengujian tipe kendaraan bermotor mengacu standar global.



UPAYA

1. Memberikan kepastian hukum terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
2. Memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
3. Mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan; dan
4. Memberikan pelayanan umum pengujian tipe kendaraan bermotor kepada masyarakat antara lain konsultasi dan pemberian sertifikasi.



Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor di BPLJSKB



1. Pengukuran Dimensi;
2. Pemeriksaan Konstruksi;
3. Pengujian Efisiensi Rem Utama dan Rem Parkir;
4. Penimbangan Berat Kosong;
5. Pengujian Kincup Roda Depan;
6. Pengujian Tingkat Suara Klakson;
7. Pengujian Akurasi Alat Penunjuk Kecepatan;
8. Pengujian Daya Pancar dan Arah Sinar Lampu;
9. Pengujian Emisi Gas Buang (Idle) / Ketebalan Asap;
10. Pengujian Radius Putar;



11. Pengujian Emisi R83;
12. Pengujian Emisi R40;
13. Pengujian Emisi UN-R49;
14. Pengujian Emisi UN-R101;
15. Pengujian kendaraan bermotor listrik UN-R100;
16. Pengujian kendaraan bermotor listrik Kategori L UN-R136;
17. Pengujian emisi kebisingan Katagori L UN-R 41;
18. Pengujian emisi kebisingan UN-R51.



Latar Belakang Ratifikasi ASEAN MRA

Uji tipe kendaraan bermotor adalah pengujian yang dilakukan terhadap fisik kendaraan bermotor atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, kereta gandengan atau kereta tempelan sebelum kendaraan bermotor dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara massal serta kendaraan bermotor yang dimodifikasi.

Automotive Product Working Group (APWG) dalam kerangka kerja ASEAN, membahas beberapa peluang dalam harmonisasi peraturan di ASEAN terkait keselamatan berkendara dan standar emisi, yang dibentuk sejak tahun 2005.

Pada tahun 2006, APWG telah membentuk satu gugus tugas, *Task Force for MRA on Type Approval of Automotive Products (TFMRA)*, yang diketuai oleh Malaysia. Gugus tugas ini menghasilkan suatu kesepakatan ASEAN MRA untuk mengharmonisasi UNECE Regulation (UN-R) diantara Negara Anggota, dimana untuk fase pertama ini ada 19 UN-R yang akan diharmonisasi





Dasar Hukum Nasional terkait ASEAN MRA

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian


Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeana

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor






ISTILAH DALAM ASEAN MRA

- 01 **Conformity Assessment (Penilaian Kesesuaian)**
Pemeriksaan sistematis untuk menentukan sejauh mana suatu produk, proses atau layanan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- 02 **Designating Body (Badan Penunjuk)**
Badan tunggal yang ditugaskan oleh tiap Negara-negara Anggota yang memiliki tanggung jawab untuk menunjuk dan mengawasi layanan teknis untuk melakukan aktivitas penilaian kesesuaian yang relevan sebagaimana telah diatur dalam Pengaturan ini dan juga merupakan *contact point* utama dalam Pengaturan ini;
- 03 **Technical Service (Layanan Teknis)**
Suatu badan atau beberapa badan yang melakukan inspeksi, pengujian, dan penerbitan hasil dari produk otomotif dimaksud;
- 04 **Regulatory Authority (Otoritas Pengatur)**
Sebuah entitas yang memiliki hak hukum untuk mengatur impor, penggunaan atau penjualan produk-produk otomotif antar yuridiksi Negara-Negara Anggota dan mengambil langkah-langkah tegas seperti, uji kendaraan beroda, perlengkapan dan suku cadang, untuk menerbitkan dan, jika perlu, menarik sertifikat persetujuan, untuk memastikan bahwa produk yang beredar di pasaran yurisdiksinya telah memenuhi persyaratan hukum. Di beberapa Negara-negara Anggota, Otoritas Regulatori berfungsi sebagai sebuah Badan Penunjuk dan dapat disebut sebagai “Otoritas Berwenang”
- 05 **Automotive Products (Produk Otomotif)**
Komponen-komponen dan/atau sistem kendaraan; dan
- 06 **Type Approval (Uji Tipe)**
Kesesuaian produk otomotif.



KETENTUAN DAN CAKUPAN ASEAN MRA



KETENTUAN

1. Menerima atau mengakui hasil penilaian kesesuaian, yang telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan Peraturan ini oleh Layanan Teknis;
2. Tidak adanya pengujian ulang pada Produk Otomotif ASEAN yang sudah diuji sesuai dengan ketentuan yang diatur dan telah ditetapkan;
3. Badan Penunjuk atau Otoritas Pengatur memiliki otoritas dan kompetensi;
4. Layanan Teknis yang terdaftar harus memenuhi persyaratan untuk melakukan penilaian kesesuaian.





CAKUPAN

Peraturan ini tidak berlaku untuk semua produk otomotif lama dengan kata lain produk-produk yang diperbaharui, direkondisi, atau diproduksi ulang





POIN – POIN KERJASAMA

- 1 Harmonisasi standar nasional dan peraturan teknis dengan persyaratan teknis Peraturan PBB yang bersangkutan dengan Peraturan ini;

- 2 Membentuk atau meningkatkan infrastruktur dalam kalibrasi, pengujian, pemeriksaan, sertifikasi dan akreditasi agar sesuai dengan Peraturan ini

- 3 Penelitian dan pengembangan

- 4 Pertukaran informasi dan pelatihan






TUJUAN ASEAN MRA

1 meningkatkan kerjasama antara Negara-negara Anggota dalam memastikan keamanan, kualitas dan perlindungan lingkungan produk otomotif ASEAN;

2 menciptakan pasar tunggal dan mengurangi batasan yang menghalangi penjualan dalam bidang otomotif melalui harmonisasi persyaratan teknis mengenai keamanan, kualitas dan perlindungan lingkungan produk otomotif ASEAN;


3 memfasilitasi negosiasi *mutual arrangement* antara ASEAN dan negara lainnya untuk peraturan mengenai hasil penilaian kesesuaian;

4 Pertukaran informasi dan pelatihan





Konsekuensi bagi Indonesia



Terkait penandatanganan ASEAN MRA *on Type Approval for Automotive Products* terdapat beberapa Langkah yang harus diambil oleh Indonesia, yaitu:



Menyiapkan sarana dan prasarana pengujian tipe kendaraan bermotor yang dapat mendukung



Menyediakan fasilitas-fasilitas memadai yang berhubungan dengan ASEAN MRA



Mempersiapkan sumber daya manusia yang dapat mendukung percepatan penerapannya



Meningkatkan koordinasi antarlembaga terkait penerapan ASEAN MRA



Melakukan sosialisasi penerapan ASEAN MRA



URGENSI RATIFIKASI ASEAN MRA

1

Landasan Filosofis

Diperlukan adanya ratifikasi ASEAN MRA guna meningkatkan daya saing produk otomotif nasional dalam era global yang mengacu pada standar internasional. Namun, pemenuhan standar tersebut juga memungkinkan untuk menjadi hambatan dalam meningkatkan industri otomotif dalam negeri yang bukan hanya pada produsen mobil saja namun juga pada industri komponen kendaraan. Karena kita juga harus mempertimbangkan daya saing industri otomotif dalam negeri.

Landasan Sosiologis

Saat ini, *item pengujian* yang diberlakukan baru mencakup 11 *item* namun berdasarkan standar UN-ECE *item pengujian* yang seharusnya adalah mencakup 126 *item*. apabila terjadi stagnansi dalam pengembangan pelaksanaan uji kelaikan nasional maka akan terjadi *gap* yang semakin besar antara standar yang dilaksanakan dengan standar yang seharusnya dengan mengikuti tuntutan internasional/global yang terus berubah. Dengan diratifikasinya Persetujuan ini diharapkan dapat meningkatkan penerapan uji tipe produk otomotif di kawasan ASEAN termasuk Indonesia pada khususnya.

2



URGENSI RATIFIKASI ASEAN MRA

Landasan Yuridis

Landasan yuridis mengenai pengesahan Perjanjian Internasional didasarkan kepada:

- a. Pasal 4 ayat (1) UUD'45
Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut UUD, yang berarti bahwa Presiden adalah pemegang kekuasaan Pemerintah di Republik Indonesia sekaligus mempunyai fungsi legislasi;
- b. UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional; dan
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/puu-XVI/Tahun 2018 tanggal 22 November Tahun 2018.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan mengingat materi yang terdapat dalam *ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Type Approval for Automotive Products* (Pengaturan Saling Pengakuan ASEAN mengenai Uji Tipe untuk Produk Otomotif), mengatur mengenai pengesahan pengujian tipe produk-produk otomotif di wilayah Para Pihak ke wilayah lainnya di ASEAN serta mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional, ASEAN, dan Internasional, dan bukan merupakan materi yang harus disahkan dengan undang-undang, pengesahan Persetujuan dilakukan dengan Peraturan Presiden.



Dasar penyusunan PERPRES ASEAN MRA



1. meningkatkan daya saing produk otomotif nasional agar sesuai dengan standar yang diakui oleh dunia internasional maka Pemerintah Republik Indonesia perlu ikut serta dalam kerja sama yang dapat mengharmonisasi spesifikasi atau persyaratan teknis untuk memenuhi standar internasional mengenai uji tipe untuk produk otomotif;
2. Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Type Approval for Automotive Products* (Pengaturan Saling Pengakuan ASEAN mengenai Uji Tipe untuk Produk Otomotif) sebagai hasil perundingan Negara-negara Anggota *Association of South East Asian Nations* (ASEAN) pada tanggal 16 Januari 2021 di Nay Pyi Taw, Myanmar;
3. Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 perlu disahkan melalui Peraturan Presiden sebagai dasar hukum pemberlakuannya di Indonesia terkait dengan pemberlakuan uji tipe untuk produk otomotif.



STANDAR UJI TIPE ASEAN MRA

No.	Isi Peraturan	Nomor Peraturan
1.	Sistem Rem	UNECE R13
2.	Sistem Rem	UNECE R13H
3.	Letak Sabuk Pengaman	UNECE R14
4.	Sabuk pengaman dan Sistem Sandaran	UNECE R16
5.	Tempat Duduk	UNECE R17
6.	Sandaran Kepala	UNECE R25
7.	Perangkat Peringatan Suara	UNECE R28
8.	Ban Pneumatik	UNECE R30
9.	Speedometer	UNECE R39
10.	Gas Buang	UNECE R40
11.	Tingkat Kebisingan	UNECE R41
12.	Alat Penglihat Pengaman dan Pemasangannya	UNECE R43
13.	Alat Penglihatan Tak Langsung	UNECE R46
14.	Gas Buang	UNECE R49
15.	Tingkat Kebisingan	UNECE R51
16.	Ban Pneumatik	UNECE R54
17.	Ban Pneumatik	UNECE R75
18.	Alat Kemudi	UNECE R79
19.	Gas Buang	UNECE R83









Timeline Proses Ratifikasi ASEAN MRA



Timeline Proses Ratifikasi ASEAN MRA



Future Proving Ground Conditions





Terima Kasih

